



**P U T U S A N**

**Nomor: 1004 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU;**  
Tempat lahir : Petemon;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jeroan, Desa Petemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Polri;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1201/2015/S.354.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2015;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1202/2015/S.354.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1203/2015/S.354.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 1 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa tepatnya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu jenis Metamfetamina, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan di rumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET menjelaskan barang-barang yang ditemukan di rumah para saksi tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET ditemukan di bawah kasur spring bed kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut Terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun Terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh Terdakwa namun saksi IDA BAGUS LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET sering berkunjung ke kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu-sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI alias GUS BEBEL serta Terdakwa beberapa kali pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil barang-barang berupa paket sabu-sabu pesannya antara lain yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dihubungi oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL melalui HP diminta untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET tiba di rumahnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu-sabu. Bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung mencari Terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan SMS dari Terdakwa yang isinya saksi PUTU GEDE

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015



MERTAYASA alias BLONET diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimaksud selanjutnya dibawa ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan sesampainya disana saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET bersama-sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa juga meminta 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dan langsung diantarkan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kepadanya sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu sisanya dibawa pulang ke rumah oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dan disimpan di bawah kasur kamar saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL di Banjar Dinas Munduk, Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan uang sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET di sms oleh Terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Marlboro warna putih di bawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa Uma Anyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu-sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET guna diserahkan kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan 1 (satu) bagian paket sabu-sabu lainnya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun Detol yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di samping tempat sampah depan Toko Melati Seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET membawanya ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET bersama-sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL kembali memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu-sabu menggunakan plastik klip dan saat itu Terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Ngurah Rai Seririt;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET menerima sms dari Terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di Jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di tempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kembali diminta oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di bawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi PUTU GEDE

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA alias BLONET langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa tepatnya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat pengeledahan di rumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET menjelaskan barang-barang yang ditemukan di rumah para saksi tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET ditemukan di bawah kasur spring bed kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut Terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun Terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh Terdakwa namun saksi IDA BAGUS LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET sering berkunjung ke kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu-sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI alias GUS BEBEL serta Terdakwa beberapa kali pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil barang-barang berupa paket sabu-sabu pesannya antara lain yaitu pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dihubungi oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL melalui HP diminta untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET tiba di rumahnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu-sabu. Bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung mencari Terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk menunggu kabar darinya dan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 22.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan SMS dari Terdakwa yang isinya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimaksud selanjutnya dibawa ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan sesampainya disana saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET bersama-sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian Terdakwa juga meminta 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran sedang kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dan langsung diantarkan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kepadanya sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu sisanya dibawa pulang ke rumah oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dan disimpan di bawah kasur kamar saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL di Banjar Dinas Munduk, Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan uang sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET di sms oleh Terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Marlboro warna putih di bawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa Uma Anyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua)



bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu-sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET guna diserahkan kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan 1 (satu) bagian paket sabu-sabu lainnya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun Detol yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di samping tempat sampah depan Toko Melati Seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET membawanya ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET bersama-sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL kembali memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu-sabu menggunakan plastik klip dan saat itu Terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Ngurah Rai Seririt;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WITA saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET menerima sms dari Terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di Jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di tempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET kembali diminta oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakkan di bawah plang yang bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET diberikan upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa tepatnya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara berulang-ulang telah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sejak sekira awal tahun 2014 yang diajak oleh teman-temannya serta menggunakannya di tempat yang berbeda-beda dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 dan 10 Juni 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Ngurah Rai Seririt bersama-sama dengan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET dan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) botol aqua yang diisi air dan menyiapkan 2 (dua) buah pipet plastik dan juga 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah pipa kaca, setelah semuanya siap Terdakwa memasukkan pipet plastik dalam tutup botol aqua yang sudah dilubangi dan sudah diisi air. Selanjutnya pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dihubungkan kesalah satu pipet plastik kemudian dibakar

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap Terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik lainnya. Dan dilakukan berulang-ulang sampai butir kristal bening yang berada di dalam pipa kaca tersebut habis terbakar;

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan di rumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET menjelaskan barang-barang yang ditemukan di rumah para saksi tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET ditemukan di bawah kasur spring bed kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut Terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun Terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh Terdakwa namun saksi IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET sering berkunjung ke kamar tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 325/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diwakili oleh PLH. Waka atas nama Ir. YANI NUR SYAMSU, MSc. disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm;
  - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,07 gram sehingga berat keseluruhan 0,56 gram netto (dipergunakan dalam perkara atas nama IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET);
- 7 (tujuh) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,02 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,14 gram netto. (dipergunakan dalam perkara atas nama IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET);
- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,05 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,4 gram netto (dipergunakan dalam perkara atas nama IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET);

Dipergunakan dalam perkara atas nama IDA BAGUS KADE LOKADI alias GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA alias BLONET (berkas diajukan terpisah);

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm;
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 94/PID.SUS/2014/PT.DPS. tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 November 2014, Nomor: 193/Pid.Sus/2014/PN.Sgr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid./2015/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya samasekali tidak memberikan pertimbangan hukum, akan tetapi menggunakan sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menurut Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Judex Facti tidak melaksanakan dan menerapkan hukum secara patut dan benar;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar mendalilkan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi sesungguhnya Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan Memori Kasasi, akan tetapi Pengadilan Tinggi Denpasar telah terlebih dahulu memutus perkara sebelum membaca dan mempertimbangkan keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi. Walaupun demikian dalam memori kasasi ini, apa yang menjadi dasar keberatan dalam memori banding tersebut akan Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi ajukan juga karena sudah menyangkut kekeliruan dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dan penerapan hukum, dimana Judex Facti mengadopsi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Singaraja yang telah jelas dan nyata keliru, yakni:
  - Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah keliru atau salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian dimana Pengadilan Negeri Singaraja tersebut hanya berdasarkan satu alat bukti tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama, dimana sudah jelas-jelas pembuktian semacam itu bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam KUHAP yaitu satu saksi yang tidak dikuatkan oleh alat bukti lain bukan saksi. Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dimana untuk menyatakan bersalah atas perbuatan Terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
  - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut terjadi adalah akibat salahnya atau kelirunya dalam menafsirkan kedudukan kekuatan



masing-masing saksi-saksi dan barang bukti sebagai alat bukti dimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Singaraja menafsirkan telah adanya persesuaian satu sama lain keterangan saksi-saksi Terdakwa dan barang bukti dimana sesungguhnya sesuai dari fakta hasil pemeriksaan sidang masing-masing saksi berdiri sendiri tanpa kekuatan dengan alat bukti lain, dimana menurut keterangan saksi Ida Bagus Lokadi telah menyerahkan uang sebanyak Rp1.900.000,- dan sebanyak Rp2.400.000,- kepada saksi Putu Gede Mertayasa untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai pembeli sabu-sabu, tetapi saksi Ida Bagus Lokadi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa, karena saksi sendiri tidak melihat ketika saksi Putu Mertayasa menyerahkan uang kepada Terdakwa demikian juga keterangan saksi Putu Mertayasa menerangkan telah menyerahkan uang sebanyak tersebut kepada Terdakwa tetapi tidak dikuatkan oleh saksi lain karena Terdakwa menyangkal keterangan saksi Putu Gede Mertayasa, juga jika dihubungkan dengan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa dimana menurut keterangan saksi Putu Gede Mertayasa setiap pengambilan sabu-sabu yang dibelinya dari Terdakwa menggunakan SMS yang isinya menyuruh saksi untuk mengambil sabu-sabu dari Terdakwa namun keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang berupa petunjuk, karena dalam HP milik Terdakwa yang disita tidak ditemukan tulisan SMS dalam HP milik Terdakwa;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaiannya melainkan masing-masing berdiri sendiri tidak adanya alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan pertama dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa terbukti menjual sabu-sabu beberapa kali kepada Ida Bagus Kade Lokadi alias Gus Bebel terakhir 0,56 gram, yang pembayaran uang dan penyerahan sabu-sabu dilakukan melalui Putu Gede Mertayasa alias Blonet;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum karena mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Singaraja yang jelas-jelas keliru tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Singaraja adalah putusan yang benar karena dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, dan upaya pembuktian yang benar dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Ida Bagus Kade Lokadi alias Gus Bebel beberapa kali;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1004 K/PID.SUS/2015